

Penetapan Tersangka Investasi Bodong (Binary Option) Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang

Yuliana¹.

¹ Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: yulianawillyvira@gmail.com

Abstract: The purpose of this study is to determine the size of a Determination of a Fraudulent Investment Suspect (Binary Option) in the Perspective of Money Laundering Crimes. The results of the research show that: First, the link between fraudulent investments (binary options) and money laundering crimes is regulated under Article 378 of the Criminal Code or Article 492 of Law 1/2023. As a protection effort, the number of fraud or money laundering crimes committed under the guise of online investment can be reduced by preventive actions that can be carried out through public education at the national and regional levels by the competent authorities. Meanwhile, repressive measures are carried out through actions such as giving proportional sanctions against perpetrators of illegal investment fraud both online and offline. In addition, online investment regulations are being tightened so that the security and legal certainty of investors are getting clearer. Second, the determination of suspects in the crime of money laundering in the fraudulent investment case (Binary Options) is based on evidence. There is an element of error and intention in committing an unlawful act as well as losses suffered by other parties as victims. In addition, all processes in the determination of suspects are based on the elements of money laundering as stated in Articles 3, 4 and 5 of Law No. 8 of 2010.

Keywords: Crime, Fraudulent Investment, Money Laundering

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ukuran sebuah Penetapan Tersangka Investasi Bodong (Binary option) dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Kaitan antara investasi bodong (binary option) dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam menurut Pasal 378 KUHP atau Pasal 492 Undang-Undang 1/2023. Sebagai upaya perlindungan, jumlah penipuan atau tindak pidana pencucian uang yang dilakukan berkedok investasi online dapat dikurangi dengan tindakan preventif yang dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat di tingkat nasional dan daerah oleh otoritas yang berwenang. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui tindakan seperti pemberian sanksi yang proporsional terhadap pelaku penipuan investasi ilegal baik online maupun offline. Selain itu, regulasi investasi online diperketat sehingga keamanan dan kepastian hukum investor semakin jelas. Kedua Penetapan tersangka pada tindak pidana pencucian uang dalam kasus investasi bodong (Binary Option) didasarkan pada alat bukti. Terdapatnya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta kerugian yang dialami pihak lain sebagai korban. Selain itu, semua proses dalam upaya penetapan tersangka didasarkan pada unsur-unsur perbuatan pencucian uang sebagaimana pada pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Investasi Bodong, Pencucian Uang.

1. Pendahuluan

Berkembangnya teknologi di saat ini, perkembangan sudah terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia untuk memudahkan sistem investasi, membawa banyak perubahan sehingga muncul perkembangan teknologi yang mengikuti zaman. Justru keunggulan teknologi inilah yang mendorong berbagai bidang kehidupan manusia untuk

mengembangkan teknologi yang mempermudah kehidupan sehari-hari. Teknologi sekarang mampu membuat orang mengetahui bahwa investasi itu bukan hanya investasi property dan investasi emas. Dengan teknologi sekarang berinvestasi dengan mudah bisa dalam berbagai aspek salah satunya melalui platform yang biasa dikenal dengan *binary option*.

Binary option adalah aktivitas penentuan harga suatu aset dalam periode waktu tertentu yang dilakukan oleh trader melalui internet, beberapa kasus di Indonesia, beberapa pihak mendapat manfaat dari kegiatan tersebut di aplikasi Binomo, di mana mitra menerima pengembalian investasi yang dilakukan oleh korban, yang menghadirkan resiko kerugian yang signifikan. .

Bareskrim Polri juga menyampaikan bahwa aplikasi ini termasuk unsur tindak pidana yang menjelaskan bahwa aplikasi ini bukan trading melainkan menemukan beberapa unsur tindak pidana afiliasi dengan aplikasi Binomo, afiliasi ini diduga melakukan kejahatan berupa perjudian online, pencucian uang, penipuan dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik.

Asal usul *binary option* pada aplikasi Binomo dikaburkan, menjadikan dana ini sebagai kejahatan pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut, pelaku diklasifikasikan sebagai target kejahatan, yang menyebabkan masalah terkait identifikasi tersangka pencucian uang di aplikasi Binomo. Ada 144 korban yang melapor pada kasus Binomo, dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp.83 miliar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP menjelaskan “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Ketidakpahaman masyarakat tentang investasi yang aman dan legal membuat mereka rentan untuk menjadi korban penipuan investasi yang ilegal. Sehingga seharusnya tidak ada masyarakat yang rela untuk menanamkan sejumlah sejumlah uangnya untuk investasi yang dimasa depan yang akan mengalami kerugian karena diiming imingi dengan keuntungan yang besar apalagi tertipu oleh afiliasi yang mengambil keuntungan berlipat ganda dari kerugian dan kekalahan dalam perdagangan mata uang asing. Tindakan pidana pencucian uang merupakan kegiatan yang bisa menimbulkan akibat hukum.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yakni dengan melakukan penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

Jenis bahan hukum penulis gunakan untuk penelitian skripsi ini antara lain :

A . Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang - undangan yakni berupa:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 10 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
7. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

B. Bahan hukum sekunder, yaitu semua dokumen yang merupakan informasi dan hasil kajian tentang upaya hukum yang berkaitan dengan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, yaitu berupa artikel- artikel yang dimuat diberbagai media informasi seperti internet, koran dan majalah.

C. Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen yang berisikan konsep- konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Analisa Bahan Hukum, Bahan hukum penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu mengenalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan kata-kata sehingga diperoleh bahasan dalam bentuk kalimat yang sistematis.

3. Kaitan antara Investasi Bodong (binary option) dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kaitan antara investasi bodong dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam berbagai UU di beberapa yurisdiksi. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda dalam mengatasi investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang. Oleh

karena itu, tidak ada undang-undang spesifik yang dapat disebutkan sebagai acuan umum untuk semua yurisdiksi.

Untuk mengetahui kaitan tersebut dalam undang-undang yang berlaku di negara atau yurisdiksi tertentu, perlu untuk merujuk kepada hukum yang berlaku di sana. Misalnya, di Indonesia, kaitan antara investasi bodong (termasuk *binary option*) dengan tindak pidana pencucian uang diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain:

“1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Undang-undang ini memberikan landasan hukum dalam mengatasi tindak pidana pencucian uang, termasuk pengaturan mengenai asal-usul dana yang dicuci dan penggunaan investasi bodong sebagai alat untuk mencuci uang.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi: Undang-undang ini mengatur perdagangan berjangka komoditi di Indonesia, termasuk *binary option*. Jika *binary option* dioperasikan secara ilegal atau melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, hal tersebut dapat berpotensi menjadi tindak pidana dan terkait dengan pencucian uang jika uang yang diperoleh dari *binary option* berasal dari tindakan kejahatan”.

Selain itu, terdapat pula peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur mengenai investasi dan perlindungan konsumen dalam konteks *binary option*.

Penting untuk selalu merujuk kepada peraturan hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi spesifik Anda untuk mendapatkan pemahaman yang akurat mengenai kaitan antara investasi bodong (*binary option*) dengan tindak pidana pencucian uang dalam kerangka hukum yang berlaku.

Dan didalam undang-undang, terdapat beberapa kaitan antara investasi bodong (*binary option*) dengan pencucian uang. Meskipun setiap yurisdiksi memiliki peraturan yang berbeda, berikut adalah beberapa kaitan yang umum ditemukan dalam kerangka hukum:

“1. Pencucian uang sebagai hasil kejahatan yang terkait dengan investasi bodong: Jika uang yang diperoleh melalui investasi bodong (*binary option*) berasal dari kegiatan ilegal, seperti penipuan, pencurian, atau korupsi, pencucian uang dapat terjadi. Undang-undang pencucian uang sering kali mencakup dana yang di dapat dari tindakan kriminal sebagai subjek tindak pidana pencucian uang.

2. Penggunaan investasi bodong sebagai alat untuk mencuci uang: Investasi bodong dapat digunakan sebagai sarana untuk mencuci uang yang diperoleh secara ilegal. Pelaku tindak pidana dapat menggunakan skema *binary option* untuk mengubah dana yang tidak sah menjadi bentuk investasi yang terlihat legal.

3. Penggunaan transaksi binary option untuk menyembunyikan asal-usul dana: Dalam tindak pidana pencucian uang, sering kali ada upaya untuk menyembunyikan jejak asal-usul dana yang dicuci. Investasi bodong dapat digunakan sebagai alat untuk memperumit jejak transaksi dan mengaburkan asal-usul dana yang dicuci, dengan harapan menghindari deteksi dan penyelidikan”.

Pada umumnya, UU yang mengatur tindak pidana pencucian uang memberikan definisi luas dan mencakup berbagai jenis kegiatan yang terkait dengan pencucian uang, termasuk penggunaan investasi bodong. Kaitan antara investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang akan bergantung pada hukum yang digunakan di masing-masing yurisdiksi dan peraturan yang ada dalam undang-undang tersebut. Penting untuk merujuk kepada hukum yang berlaku di negara atau yurisdiksi spesifik Anda untuk memahami kaitan yang tepat antara investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang dalam kerangka hukum yang berlaku.

Berikut ini adalah beberapa cara di mana investasi bodong dapat terkait dengan tindak pidana pencucian uang:

- “1. Sumber dana ilegal: Dalam beberapa kasus, investasi bodong dapat menjadi sarana untuk menyembunyikan uang yang diperoleh secara ilegal. Uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal seperti penipuan, korupsi, atau perdagangan narkoba dapat diinvestasikan dalam skema binary option untuk mencuci asal-usul uang tersebut.
2. Transfer dana melalui jalur yang tidak terlacak: Investasi bodong dapat digunakan sebagai mekanisme untuk mentransfer uang secara internasional melalui jalur yang sulit dilacak. Hal ini dapat membantu pelaku tindak pidana pencucian uang menyembunyikan jejak transaksi dan menciptakan lapisan kedua yang sulit dilacak oleh otoritas.
3. Penggunaan *platform binary option* yang tidak terlisensi: Beberapa *platform binary option* yang beroperasi ilegal atau tanpa lisensi dapat memungkinkan pelaku tindak pidana untuk memanfaatkannya sebagai alat untuk mencuci uang hasil kegiatan kriminal. Penggunaan platform yang tidak terlisensi dapat memudahkan pelaku untuk menghindari pengawasan dan memperlambat upaya penegakan hukum.
4. Penggunaan teknik layering: Pelaku tindak pidana pencucian uang dapat memanfaatkan investasi bodong sebagai bagian dari serangkaian transaksi (*layering*) untuk membingungkan otoritas dalam melacak asal-usul dana yang dicuci. Melalui serangkaian investasi bodong yang kompleks, pelaku dapat membingungkan jejak transaksi dan menyamarkan sumber dana yang dicuci”.

Perlu untuk dicatat bahwa keterkaitan antara investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kasus yang spesifik. Namun, adanya penggunaan investasi bodong sebagai sarana untuk menyembunyikan atau

mencuci uang hasil kegiatan ilegal merupakan salah satu kaitan yang mungkin terjadi antara kedua hal tersebut.

Dalam beberapa yurisdiksi, terdapat kekaburan undang-undang mengenai kaitan antara investasi bodong (*binary option*) dan tindak pidana pencucian uang. Beberapa contoh yurisdiksi di mana kekaburan ini dapat ditemukan termasuk:

- “1. Yurisdiksi dengan regulasi yang belum memadai: Beberapa negara mungkin belum memiliki regulasi yang spesifik mengenai *binary option* atau mungkin belum mengatasi tindak pidana pencucian uang dalam konteks investasi bodong dengan cukup jelas. Kekaburan undang-undang ini dapat menciptakan celah di mana praktik-praktik ilegal terkait *binary option* dan pencucian uang dapat terjadi tanpa penegakan hukum yang memadai.
2. Yurisdiksi dengan definisi yang luas mengenai pencucian uang: Beberapa undang-undang tentang pencucian uang mungkin memberikan pengertian yang luas tentang yang dapat dianggap sebagai tindak pidana pencucian uang. Namun, UU tersebut mungkin tidak secara jelas menyebutkan investasi bodong (*binary option*) sebagai salah satu metode pencucian uang yang terkait.
3. Yurisdiksi dengan peraturan yang terpisah untuk *binary option* dan pencucian uang: Dalam beberapa kasus, peraturan terkait *binary option* dan pencucian uang mungkin ada secara terpisah dalam undang-undang yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kekaburan dalam mengaitkan keduanya dan menentukan konsekuensi hukum yang tepat dalam kasus investasi bodong yang terkait dengan pencucian uang”.

Dalam situasi kekaburan undang-undang ini, penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau lembaga yang berwenang dalam yurisdiksi yang bersangkutan untuk memahami lebih lanjut mengenai kaitan antara investasi bodong (*binary option*) dan tindak pidana pencucian uang. Mereka dapat memberikan panduan yang lebih terperinci mengenai interpretasi hukum dan penegakan hukum dalam konteks spesifik tersebut.

Kaitan antara investasi bodong (*binary option*) dengan tindak pidana pencucian uang dapat menjadi kabur dalam beberapa kasus karena ketidakjelasan atau kekurangan regulasi yang spesifik mengenai *binary option* dalam undang-undang tertentu. Beberapa faktor yang menyebabkan kekaburan dalam undang-undang dapat meliputi:

- “1. Regulasi yang belum sempurna: Undang-undang dalam beberapa yurisdiksi mungkin belum mengatur *binary option* secara eksplisit atau mengalami keterlambatan dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan tren investasi. Hal ini dapat menyebabkan kekaburan dalam mengklasifikasikan investasi bodong (*binary option*) dan menentukan kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang.

2. Tumpang tindih hukum: Beberapa undang-undang mungkin memiliki kerangka kerja yang terpisah untuk mengatasi investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang. Dalam situasi seperti ini, kaitan antara kedua hal tersebut dapat menjadi kabur karena tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan investasi bodong.
3. Perbedaan interpretasi hukum: Terkadang, interpretasi hukum mengenai investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang dapat beragam di antara para penegak hukum, pengadilan, dan ahli hukum. Perbedaan dalam penafsiran hukum ini dapat menyebabkan kekaburan dalam mengenali dan menindak tindak pidana pencucian uang yang melibatkan investasi bodong”.

Kekaburan undang-undang seperti ini, penting untuk mengandalkan pengawasan dan interpretasi yang tepat dari otoritas hukum, seperti lembaga penegak hukum dan pengadilan, untuk menentukan kaitan antara investasi bodong (binary option) dan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, memperbarui dan meningkatkan regulasi yang relevan serta meningkatkan pemahaman dan penegakan hukum dalam konteks investasi bodong dan pencucian uang juga penting untuk mengatasi kekaburan undang-undang tersebut.

Binary option merupakan system keuangan yang menawarkan dua opsi dalam satu transaksi. Pilihan tergantung pada pendapatan, kenaikan atau penurunan. Ini berarti bahwa semua keuntungan maupun kerugian akhir perdagangan secara otomatis dikreditkan atau didebit ke investor. Cara *trading* ini salah satunya adalah saat korban perlu memprediksi maupun menebak harga aset yang akan bergerak naik ataukah turun selama periode waktu tertentu.

“Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dari harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana perjudian” seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf t UU TPPU.

Di Indonesia, dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga yang mengoordinasikan langkah-langkah pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK memiliki tugas dan kewenangan menerima laporan terkait transaksi keuangan, menganalisis laporan transaksi keuangan dan menyampaikan hasil analisisnya kepada lembaga penegak hukum. .

Sebagai upaya perlindungan, jumlah penipuan atau tindak pidana pencucian uang yang dilakukan berkedok investasi online dapat dikurangi dengan tindakan preventif yang dapat dilakukan melalui edukasi masyarakat di tingkat nasional dan daerah oleh otoritas yang berwenang. Sementara itu, tindakan represif dilakukan melalui tindakan seperti pemberian sanksi yang proporsional terhadap pelaku penipuan investasi ilegal baik online maupun offline. Selain itu, regulasi investasi online diperketat sehingga keamanan dan kepastian hukum investor semakin jelas.

4. Penetapan Tersangka Investasi Bodong Pada (Binary Option) Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pada penetapan tersangka tidak terlepas dari adanya tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang memiliki kesalahan atau dengan kata lain dalam penelitian ini membahas suatu tindak pidana yang perbuatan yang dilarang atau ditentukan oleh undang-undang, yang pelaku atau kelalaiannya diancam dengan pidana jika dilakukan atau dilalaikan, terutama tindak pidana penipuan dan perjudian online.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa “pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut”. Unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur PMH, dan unsur merupakan hasil tindak pidana.

Perbuatan pencucian uang bertujuan untuk menyamarkan asal-usul dari harta kekayaan pelaku kejahatan pencucian uang tersebut. Pada dasarnya pencucian yang dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatan tersebut merupakan bagian dari faktor-faktor kriminal. Seorang pelaku tindak pidana pencucian uang yang melakukan pencucian terhadap harta kekayaan yang dimilikinya adalah agar supaya para aparat penegak hukum tidak mencurigai asal-usul harta tersebut dan dapat digunakan dengan aman. Pencucian uang dapat dipidana tanpa harus dibuktikan dan/atau dibuktikan adanya tindak pidana pokoknya. Namun, ini tidak berarti bahwa investigasi dan evaluasi dalam kasus utama tidak dilakukan.

Kejahatan tersebut antara lain “berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*)”. Kejahatan ini melibatkan uang dalam jumlah yang besar. Harta kekayaan tersebut sering tidak langsung digunakan oleh pelaku karena apabila langsung digunakan maka mudah dilacak oleh penegak hukum tentang asal usul dana tersebut. Oleh karena itu, pelaku kejahatan harus terlebih dahulu memasukkan kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Hal ini diharapkan dapat mencegah penegak hukum menelusuri asal-usul dana tersebut. Upaya penyamaran atau penyamaran asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana dalam pengertian undang-undang ini disebut sebagai pencucian uang.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa “yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”. Dalam hal ini korporasi juga dapat melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana seseorang yang memiliki wewenang terhadap korporasi tersebut. Korporasi merupakan sekumpulan

orang yang terorganisir kekayaannya baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 diterangkan bahwa “yang merupakan pengendali atau personil dari korporasi adalah setiap orang yang memiliki wewenang sebagai penentu kebijakan atau memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan tanpa mendapatkan otorisasi dari atasannya”.

Berbagai cara untuk membeli dan menjual mata uang asing telah muncul, yaitu di platform Binomo ini dikenal sebagai perdagangan *binary option*. Perdagangan *binary option* menjadi semakin populer, termasuk di Indonesia setelah Binomo muncul di setiap iklan media sosial. *Binary option* adalah fitur untuk menentukan harga aset dalam jangka waktu tertentu berdasarkan waktu yang dipilih oleh pedagang melalui internet. Dalam beberapa kasus, ada pihak tertentu di Indonesia yang mendapatkan keuntungan dari pencucian uang di platform Binomo, dengan pelaku atau mitra mendapatkan keuntungan dari investasi korban, yang menghadirkan risiko kerugian yang signifikan. .

Dalam analisisnya tentang pencucian uang terkait investasi yang ilegal, ada 29 akun yang dibuat untuk pencucian uang real estat. PPATK menyelidiki dari hasil perdagangan *binary option* di Binomo melalui pembelian aset.

Seperti kasus yang terjadi di Indonesia tentang penipuan yang dilakukan oleh *Influencer* bernama Indra Kesuma alias Indra Kenz yang melakukan penipuan melalui media sosialnya dengan memberikan pernyataan bahwa aplikasi Binomo merupakan aplikasi trading yang dapat memberikan keuntungan cepat dan singkat, serta meyakinkan setiap pengikutnya di media sosial untuk menggunakan aplikasi tersebut. *Binary Option* adalah aktivitas perjudian dan kejahatan pencucian uang (TPPU) karena ketika aktivitas afiliasi terlibat dalam *binary option*, itu adalah perjudian. .

Hasil bermain *binary option* termasuk dalam perjudian yang dimana kegiatan tersebut ilegal. Oleh karena itu, asal usul hasil uang atau harta terlebih dahulu harus disamarkan untuk menimbulkan kesan bahwa uang tersebut adalah hasil kegiatan yang sah hal ini sesuai dengan isi pasal 2 ayat (1) huruf t UU TPPU. Oleh karena itu, pentingnya hasil tindak pidana pencucian uang terkait dengan hasil perdagangan binary options merupakan tindak pidana yang membuat pihak afiliasi bertanggung jawab dalam bentuk sanksi.

Dana *binary option* dari platform Binomo menyembunyikan asal-usulnya, itulah sebabnya dana ini dikenal sebagai kejahatan pencucian uang. Menyembunyikan asal dana adalah tindakan pencucian uang karena disengaja atau berbahaya. Mengingat adanya niat jahat dari orang yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini menjadi faktor yang dapat mempertanggungjawabkan pelakunya. Hal ini terlihat dari perbuatan seseorang yang mengetahui bahwa harta tersebut diperoleh dari tindak pidana. .

Kejahatan pencucian uang platform Binomo *binary option* dapat dilakukan dengan berinvestasi, mentransfer, membayar, mengekspor ke luar negeri, menukar formulir, menukar mata uang, mentransfer hak atau properti. Penjahat menyamarkan uang, aset atau aset untuk menyamarkan asal usul dana dengan cara menyetorkan hasil kejahatan tersebut ke bank, lalu ditransfer ke rekening orang lain.

Pelaku investasi ilegal tersebut berupaya melakukan unsur *money laundering* dari investasi ilegal tersebut agar menyembuyikan aset yang diperoleh dari sumber sah. Investasi ilegal merupakan sumber dominan *predicate crime* dari adanya pencucian uang. Pertanggung jawaban pelaku dijeratkan UU TPPU

Kaitannya antara *affiliator binary option* dengan tindak pidana pencucian uang ialah uang yang dihasilkan untuk tujuan mempromosikan opsi biner adalah uang hasil kejahatan karena sudah ada peraturan yang menetapkan opsi biner sebagai investasi ilegal. Uang digunakan untuk menyamarkan transaksi yang dilakukan melalui rekening pihak lain agar kejahatan keuangan tidak luput dari perhatian pihak berwajib.

Pengertian pelaku tindak pidana pencucian uang menurut UU TPPU pada Pasal (3) sebagai berikut: “Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, dan mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Selain itu keuntungan yang ia dapatkan atas penipuan yang dilakukan di media sosial harta kekayaannya kemudian disembunyikan dan disamarkan statusnya atau dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan pencucian uang. Sebelum dijatuhi putusan oleh Pengadilan Negeri Tangerang Indra Kesuma atau Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Menurut Pasal 1 pada Butir ke 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP bahwa “seseorang yang dimaksud sebagai tersangka adalah seseorang yang oleh karena perbuatan atau tindakannya tersebut atas bukti-bukti permulaannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Kemudian hal ini didukung dengan peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan pada tindak pidana Pasal 1 butir ke 10, berbunyi “tersangka merupakan orang yang karena tindakannya atau perbuatannya patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Di sisi lain, konsep tanggung jawab dalam hukum pidana harus mencakup delik yang dilakukan oleh *affiliator*, yaitu kesalahan dengan tujuan menyembunyikan asal usul dana

yang dihasilkan oleh perjudian opsi biner untuk menjadi hasil kekayaan yang diperoleh melalui kegiatan hukum, sehingga dalam hal ini ada hubungan internal antara anak perusahaan, karena dalam hal ini maksud dari pelaku tindak pidana adalah maksud dari anak perusahaan dari pidana tersebut.

Dalam Tindak Pidana Pencucian uang sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka maka harus melihat tindak pidana asal yang dilakukan oleh orang tersebut agar bisa dikatakan bahwa ia telah melakukan pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang menurut UU TPPU, yakni: “Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Psikotropika; Penyelundupan tenaga kerja; Penyelundupan migran; Di bidang perbankan; Di bidang pasar modal; Di bidang perasuransian; Kepabeanan; Cukai; Perdagangan orang; Perdagangan senjata gelap; Terorisme; Penculikan; Penggelapan; Penipuan; Pemalsuan uang; Perjudian; Prostitusi”.

Seseorang yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana pencucian uang setidaknya harus terpenuhi terlebih dahulu tindak pidana asal tersebut. Selain itu yang dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah terdiri dari perseorangan maupun korporasi atau organisasi yang didalamnya terkumpul harta kekayaan yang terorganisir. Kemudian harus diketahui terlebih dahulu apakah ia melakukan hal tersebut adalah merupakan bagian dari kesalahannya atau dari kelalaiannya, karena dalam pidana tidak mungkin terdapat pidana tanpa kesalahan. Karena atas kesalahan itu sendiri lah merupakan pertanggungjawaban yang harus diterima seseorang.

Bila perbuatan menyembunyikan, menyamarkan atau menempatkan harta kekayaannya agar tidak diketahui oleh seseorang khususnya pemerintah maupun lembaga pemerintah yang berwenang mengetahui asal-usul darimana harta kekayaan tersebut maka sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan sebuah kesengajaan (*dolus*). Kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- “1. Kesengajaan yang dilakukan dengan maksud tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
2. Kesengajaan yang didasari dengan sebuah kepastian.
3. Kesengajaan yang didasari dengan kemungkinan.”

Pertanggung jawaban pencucian uang adalah cara negara mengontrol kepatuhan terhadap hukum melalui peraturan hukum. KUHP merupakan pengaturan hukum mengenai sanksi terhadap pelaku kejahatan, yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku yang dapat merugikan orang lain. Hukum pidana didasarkan pada asas upaya terakhir atau last resort, yang tujuannya adalah untuk menimbulkan penderitaan bagi pelaku kejahatan; asas ini digunakan sebagai alat hukum.

Sanksi yang di pertanggungjawabkan oleh pelaku berupa “pidana pokok berupa penjara maksimal paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Pelaku juga menerima sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu meliputi perampasan harta yang pelaku membelinya dari hasil *binary option* bahkan pelaku akan dimiskinkan guna memberikan efek jera oleh penegak hukum.

Oleh karena itu kejahatan pencucian uang yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk menutupi hasil harta kekayaannya dari penipuan yang dilakukan seseorang merupakan suatu awal dari ditetapkannya orang tersebut sebagai tersangka guna menindaklanjuti penyidikan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dalam tindak pidana pencucian uang seseorang dapat dijadikan tersangka apabila ia terdapat dugaan dengan bukti melakukan sebagaimana hasil dari penipuan yang dilakukan untuk mengambil keuntungan dengan cara menggunakan kalimat-kalimat yang indah agar seseorang dapat memberikan uangnya atau melakukan kegiatan trading yang pada kenyataannya bahwa hal tersebut merupakan perjudian pada aplikasi Binomo. Asal usul tindak pidana pencucian uang yang didahului dari tindak pidana penipuan juga telah diatur pada Pasal 2 UU TPPU.

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh afiliator melanggar pasal 3 UU TPPU sehingga mendapatkan sanksi yaitu “sanksi pidana berupa pidana pokok berupa penjara maksimal paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan dimiskinkan guna memberikan efek jera kepada afiliator sebagai pelaku”.

Dari hasil analisis, menyimpulkan bahwa vonis tahanan terhadap tersangka afiliator sudah sesuai berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Tersangka telah melakukan tindak pidana investasi ilegal dan money laundering yang merugikan masyarakat Indonesia. Sebaiknya pemerintah dan otoritas terkait lebih proaktif dalam mengawasi dan menindak pelaku investasi ilegal seperti ini agar masyarakat dapat terhindar dari kerugian finansial dan tindak pidana yang merugikan.

Pada penetapan pelaku sebagai tersangka pada tindak pidana pencucian ini didasarkan pada aturan KUHAP yang mensyaratkan adanya bukti permulaan yang cukup. Selain itu berlaku juga adanya pemenuhan unsur – unsur dalam melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 3 UU TPPU sebagai berikut:

“1. Unsur subjektif (*mens rea*): diketahui atau patut diduganya bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidanadengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

2. Unsur objektif (*actus reus*) :

- a. Menempatkan.
- b. Mentranfer.
- c. Mengalihkan.
- d. Memblanjakan.
- e. Membayarkan.
- f. Menitipkan.
- g. Menghibahkan.
- h. Mengubah bentuk menukarkan dengan surat berharga.
- i. Membawa keluar negri.
- j. Atau perbuatan lain atas harta kekayaan”.

Unsur-unsur dalam pasal 4 UU TPPU sebagai berikut:

- “a. Unsur sunjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur objektif (*actus reus*):
 - 1) Menyembunyikan.
 - 2) Menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan.
 - 3) Pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya.”

Unsur-unsur dalam pasal 5 UU TPPU sebagai berikut:

- “a. Unsur subjektif (*mens rea*): harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
- b. Unsur onjektif (*actus reus*):
 - 1) Menerima.
 - 2) Menguasai penempatan.
 - 3) Pentranferan.
 - 4) Pembayaran.
 - 5) Hibah.

- 6) Sumbangan.
- 7) Penitipan.
- 8) Penukaran.
- 9) Penggunaan harta kekayaan.”

Pada akhirnya, penetapan tersangka pada tindak pidana pencucian uang dalam kasus investasi bodong (*Binary Option*) didasarkan pada alat bukti. Terdapatnya unsur kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum serta kerugian yang dialami pihak lain sebagai korban. Selain itu, semua proses dalam upaya penetapan tersangka didasarkan pada unsur – unsur perbuatan pencucian uang sebagaimana pada pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

1. Kaitan antara Investasi bodong (*binary option*) dengan tindak pidana pencucian sering kali melibatkan praktik penipuan di mana pelaku menawarkan kepada investor potensi pengembalian yang tinggi namun sebenarnya tidak ada. Ketika orang-orang tertipu dan memberikan uang kepada pelaku investasi bodong, uang tersebut dapat dianggap sebagai hasil dari kegiatan ilegal. Pelaku kemudian dapat mencoba mencuci uang tersebut melalui transaksi keuangan yang kompleks untuk menyembunyikan jejak uang yang diperoleh secara ilegal. penegakan hukum dan peraturan yang ketat perlu diterapkan untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana pencucian uang yang melibatkan binary option.
2. Penetapan tersangka dalam kasus investasi bodong pada *binary option* dalam perspektif tindak pidana pencucian uang membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkoordinasi. Dan dengan mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berkoordinasi serta meningkatkan kesadaran publik.

5.2. Saran

1. Penguatan regulasi dan kebijakan: Perkuat regulasi dan kebijakan terkait investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang. Perbarui undang-undang yang ada dan buat peraturan yang lebih spesifik untuk mengatur praktik investasi bodong dan mencegah pencucian uang melalui *binary option*. Kerjasama internasional: Jalin kerjasama yang erat dengan negara-negara lain dalam memerangi investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang yang melintasi batas negara. Pertukaran informasi dan kerjasama investigasi dapat memperkuat upaya penegakan hukum dan pemberantasan jaringan kejahatan.
2. Penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang pada *platform trading* yang masih ilegal diharapkan untuk diberantas karena bisa menimbulkan korban

korban baru, dengan melakukan pencegahan dan himbauan ke masyarakat untuk memperhatikan platform trading yang terdaftar jika ingin melakukan trading, Penegakan hukum yang ketat: Pastikan penegakan dilakukan dengan tegas terhadap investasi bodong dan tindak pidana pencucian uang. Sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk mencegah dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan,

Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018

- Firdaus, Muhammad Ananta. Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin, “Jurnal Ius Constituendum”Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, Banua Law Review Vol 4 No 2: 2022
- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan , Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”,Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International

Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>

Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” *International Journal of Criminal Justice Sciences*”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Gozali, Djoni Sumardi. 2021. *Ilmu Hukum dan Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Gozali, Djoni Sumardi. Noor Hafidah. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Kebendaan: Hak Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta Liberty, 1987.

H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia, 2012.

Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Barus, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Lex Crimen*, 2016.

Internet

Oktaviani,T. 30 Maret 2023, Apa Itu TPPU dan Contohnya. (<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/16400061/apa-itu-tppu-dan-contohnya>).diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. 2017. Rezim APU PPT Nasional. (<https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx>).diakses pada tanggal 30 Mei 2023.

Prasetyo,D,R. 2014. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia. (<http://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/726#>). diakses pada tanggal 16 mei 2023.

Kpk.2022.PusatEdukasiAntikorupsi.(<https://www.acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/9-uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-uang>). diakses pada tanggal 16 Mei 2023

Jurnal

Rizki Dwi Prasetyo, “*Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia,*” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum.

Christy, Jurnal “*Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online,*”

Hadisha Aisyah Sastraatmadja dkk, “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo*”, Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, Vol. 1 No. 2, (2022).

Hanwin Amali, Jurnal “*ANALISIS NORMATIF PENETAPAN TERSANGKA PADA PROSES PENYIDIKAN DALAM PASAL 5 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG*”.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-undang LN RI Tahun 2002 Nomor 2, TLN RI 4168.

Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 10 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.